



**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA
MIKRO DI KECAMATAN BATANG TENTANG
SERTIFIKASI HALAL**



DEVINTA ANGGUN CHANTIKA
NIM. 1221070

2025



**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA
MIKRO DI KECAMATAN BATANG TENTANG
SERTIFIKASI HALAL**



DEVINTA ANGGUN CHANTIKA

NIM. 1221070

2025

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DI
KECAMATAN BATANG TENTANG SERTIFIKASI
HALAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DEVINTA ANGGUN CHANTIKA
NIM. 1221070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DI
KECAMATAN BATANG TENTANG SERTIFIKASI
HALAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DEVINTA ANGGUN CHANTIKA
NIM. 1221070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devinta Anggun Chantika
NIM : 1221070
JudulSkripsi : Pemahaman Hukum Pelaku Usaha (UMKM)
di Kecamatan Batang Tentang Sertifikasi
Halal

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Yang menyatakan



DEVINTA ANGGUN CHANTIKA
NIM. 1221070

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. KH. Mansur Gg. 8 RT 005 RW 005

No 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Devinta Anggun Chantika

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Devinta Anggun Chantika

NIM : 1221070

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA (UMKM) DI
KECAMATAN BATANG TENTANG SERTIFIKASI
HALAL**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Devinta Anggun Chantika
NIM : 1221070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Batang Tentang Sertifikasi Halal

Telah diujikan pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 19901219 2019 03 2 009

Pekalongan, 30 Juni 2025

Dibahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	sdengantitikdiatas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	hadengantitikdibawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zetdengantitikdiatas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	S	esdengantitikdi bawah
15.	ض	Dad	D	dedengantitikdi bawah
16.	ط	ta'	T	tedengantitikdibawah
17.	ظ	za'	Z	zetdengantitikdi bawah
18.	ع	'ain	'	komaterbalikdiatas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية:ditulisAhmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : الفطرزكاة : Zakat al-Fitriatau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh : طلحة : Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: رaudah al-Jannah :اجلنتروضه

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

مراجعة : ditulisJama‘ah.

4. Bila dihidupkankarenaberangkaidengan kata lain, ditulis t
اهللنعمة :ditulisNi‘matullah

الفطرزكاة : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab sepertivokalbahasa Indonesia, terdiridarivokaltunggalataumonoftongdan vokalrangkapataudiftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌َ	Fathah	A	A
2.	◌ِ	Kasrah	I	I
3.	◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - **Kataba** - ذهب - **Yazhabu**

سئل - **Su'ila** - ذكر - **Zukira**

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Huruf	Nama
----	-------	------	-------	------

	Vokal		Latin	
1.	آي	Fathahdanya'	Ai	adani
2.	أو	Fathahdan	Au	adanu

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathahdanalif	Ā	abergarisatas
2.	اِي	thahdanaliflayyinah		
3.	آي	kasrahdanya'	Ī	Ibergarisatas
4.	او	dammahdanwaw	Ū	Ubergarisatas

Contoh:

تحيون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رما: *Rama*

قيل : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulisa *'antum*

مؤنث : ditulismu *'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil,

kecualiterletak di awalkalimat, sedangkan “al” dalamlafadhjalalah yang berada di tengah-tengahkalimat yang disandarkan (idhafah) makadihilangkan. Perhatikancontohberikutini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azzawajalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن:ditulisal-Qur'an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة:ditulisas-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد:Muhammad

الود:Al-Wudd

I. Kata Sandang “لا”

Kata sandang yang diikuti oleh hurufqamariyyah dan hurufsyamsiyyahditulisdenganmenggunakanhuruf “l”.

Contoh :

القرآن : al-Qur'an

السنة : as-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipundalam sistem tulisan Arab tidakmenenalhurufkapital, namundalamtransliterasiinidisamakandenganpenggunaanbahasa

Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزايلاإلمام : al-Imam al-Ghazali

املثاينالسبع : as-sab'u al-Matsani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata xi lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

الهننصر : Nasrun min allahi

جميعالأمرالله : Lillahial-Amrjamia

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدينعلوماإحاء : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

الرازق تخريرهواهللواين : wainnallahalahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulismenurutbunyiataupengucapannyadalamrangkaiantersebut.

الإسلامشيخ : ditulissyaikh al-Islam atausyaikhul Islam.



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini. Selesaiannya skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang tercinta yang sudah selalu ada dalam proses yang dijalani peneliti. Dalam tulisan sederhana ini, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kekuatan dan kemudahan peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik
2. Teruntuk cinta pertamaku, Bapak Adi Kasmadi. Terimakasih buat pahlawanku yang rela berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Belahan jiwaku dan juga bidadari surgaku Ibunda Ronisah, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. Entah kalau tanpa beliau anak perempuannya mungkin sudah kehilangan arah dalam melangkah. Wanita kuat dan tangguh ini tidak pernah menampakkan rasa lelahnya dalam membahagiakan anak-anaknya. Teruslah menemani segala proses selanjutnya yang akan dilalui anak perempuan ini.
4. Kakaku tersayang Rizki Bagus Arifianto, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana
5. Adikku tersayang, Kevin Atwa Al-Ghofur, terimakasih selalu menghibur kakakmu ini dikala keadaan sedih dalam perjuangan menggapai gelar ini.
6. Keluargaku tercinta baik mbah kakungku, mbah utiku, om dan tanteku yang senantiasa mendoakan untuk yang terbaik kepada

penulis, dan selalu memberi semangat penulis dalam perjalanan ini.

7. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.,
Terimakasih telah membimbing saya dengan sepenuh hati, sabar, tulus, ikhlas, meluangkan waktu dan tenaga, serta membantu memberikan ide, gagasan, kritik, dan sarannya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga ibu sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Teman semasa kuliah Ratna Anandha Dewi, S.H., Amrina Rosada, S.H., Sindiviana, S.H., Vika Aliftiana, S.H., Naila Sakinah, S.H., Nova Radina Putri, S.H., Shella Margareta Putri, S.H., Dea Angelika, S.H., Karimatul Fatikhatul Azizah, S.H., Nur Safira Fitri, S.H., dan Dewi Diana, S.H., terimakasih untuk selalu ingat pada penulis dan selalu membersamai penulis dari semester 1 hingga lulus bersama dan selalu menjadi pengingat penulis apabila penulis salah melangkah.
9. Teman seperjuangan S1 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Sukses dan sehat selalu untuk kedepannya.
10. Semua pihak yang telah membantu, yang pernah hadir, yang pernah menemani selama ini yang tidak bisa saya sebutkan dan pertahankan satu persatu ucapkan banyak-banyak terima kasih.
11. Terimakasih banyak untuk teman seperjuangan dalam semasa bimbingan dan sampai meraih gelar teruntuk Agustya Thalita Yamillah, S.H., dan Eli Uliyasari, S.H., sehat selalu teman, terimakasih sudah selalu membantu dalam setiap proses yang dialami baik dari kehectik an dan ketika sedih yang dirasakan penulis terimakasih sudah menjadi pendengar sepanjang masa skripsi.
12. Almameter Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas semua pengalaman yang tak akan terlupakan nantinya.
13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Devinta Anggun Chantika, S.H. Terimakasih dep sudah bertahan sejauh ini, sudah

menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu berani mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam perjalanannya sering sekali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun terimakasih telah menjadi manusia yang kuat yang selalu bisa mengandalkan diri sendiri. Kamu hebat dengan seluruh perjuangan yang telah kamu lalui, baik itu senang, sedih, berhasil, maupun gagal. Berbahagialah dimanapun kamu berada dep. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.




MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

Baskara Putra - Hindia

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah.”

(Joko Widodo)



ABSTRAK

Devinta Anggun Chantika (1221070), 2025. PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DI KECAMATAN BATANG TENTANG SERTIFIKASI HALAL

Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Sertifikasi halal merupakan bagian penting dari jaminan produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal sebagai jaminan kehalalan dan keamanan produk sesuai dengan prinsip Islam. Bagi pelaku usaha pemahaman terhadap ketentuan hukum ini sangat penting sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi maupun peningkatan daya saing produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum pelaku usaha mikro di Kecamatan Batang terhadap kewajiban sertifikasi halal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris dapat juga disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan menggunakan cara wawancara, dan kuesioner. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum pelaku usahamikro di Kecamatan Batang mengenai kewajiban sertifikasi halal tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut antara lain tingkat pendidikan, akses informasi, pengalaman usaha, serta peran sosialisasi dari instansi terkait.

Kata Kunci: Pemahaman Hukum, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal.

ABSTRACT

Devinta Anggun Chantika (1221070), 2025. Legal Understanding of Micro Business Actors in Batang District Regarding Halal Certification

Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Halal certification is an important component in ensuring products comply with Islamic principles. The implementation of mandatory halal certification for business actors is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, which requires all products circulating in Indonesia to have halal certification as a guarantee of their halal status and product safety in accordance with Islamic principles. For business actors, understanding these legal provisions is crucial both as a form of compliance with regulations and as a means to improve product competitiveness. This study aims to determine the level of legal understanding among micro business actors in Batang District regarding the obligation of halal certification and the factors that influence it.

This research is an empirical study employing a qualitative approach. Empirical research, also referred to as field research, examines both the applicable legal provisions and their actual implementation within society. The data sources used consist of primary and secondary data. Data collection techniques included interviews and questionnaires. The data analysis technique applied was descriptive qualitative analysis.

The results of the study indicate that the level of legal understanding among micro business actors in Batang District regarding the obligation of halal certification is categorized as low. Factors influencing this understanding include educational background, access to information, business experience, and the role of socialization from relevant institutions.

Keywords: Legal Understanding, Business Actors, Halal Certificatio

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemahaman Hukum Pelaku Usaha (UMKM) di Kecamatan Batang Tentang Sertifikasi Halal”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kholil Said, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Adi Kasmadi dan Ibu Ronisah yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis
8. Kepada Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. dan Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku dosen penguji sidang munaqosah yang telah memberikan kritik, arahan, serta saran sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan dan penyusunan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.


Pekalongan, 26 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Penelitian Yang Relevan	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TEORI PEMAHAMAN HUKUM, KONSEP SERTIFIKASI HALAL, DAN KONSEP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	17
A. Teori Pemahaman Hukum	17
B. Sertifikasi Halal	21
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	30
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA UMKM DI KECAMATAN BATANG	32
A. Gambaran Umum Kecamatan Batang	32
B. Profil Pelaku Usaha Mikro dan Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Kecamatan Batang tentang Sertifikasi Halal	36

C. Pemahaman Pelaku Usaha Kecamatan Batang	41
BAB IV PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA KECAMATAN BATANG TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.....	53
A. Pemahaman Hukum Pelaku Usaha (UMKM) di Kecamatan Batang Terhadap Sertifikasi Halal	53
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikat Halal	57
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aspek dan Kriteria Usaha Mikro	10
Tabel 2.1 Aspek dan Kriteria Usaha Mikro	30
Tabel 3.1 Jumlah Dusun, RW dan RT di Kecamatan Batang 2024	33
Tabel 3.2 Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Batang	35
Tabel 3.3 Pendidikan dibawah Kemenag Kecamatan Batang	35
Tabel 3.4 Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Batang	36
Tabel 3.5 Angket Pemahaman Hukum Pelaku Usaha	48
Tabel 3.6 Angket Pemahaman Pelaku Usaha	49
Tabel 3.7 Kategori Pemahaman Hukum	50
Tabel 3.8 Kategori Pemahaman Hukum	51
Tabel 3.9 Kategori Pemahaman Hukum	51
Tabel 3.10 Kategori Pemahaman Hukum	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara dan Pengisian Kuesioner Dengan Pelaku Usaha di Kecamatan Batang.....	68
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Kepada Pelaku Usaha (UMKM) di Kecamatan Batang.....	71
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Penelitian Dengan Kuesioner Pelaku Usaha Kecamatan Batang.....	80
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian	81
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi halal adalah proses untuk memperoleh pengakuan resmi bahwa suatu produk memenuhi kriteria kehalalan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan pemeriksaan terhadap bahan baku dan metode produksi guna memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk etika dalam berbisnis yang wajib dipenuhi oleh produsen sebagai jaminan bagi konsumen, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Beberapa keuntungan bagi produsen antara lain: (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen, (2) Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan serta mendorong pertumbuhan produksi dan penjualan, (3) Membuka peluang pasar yang lebih luas, dan (4) Menjadi wujud tanggung jawab produsen terhadap konsumen Muslim.¹

Kehalalan suatu produk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama dan keimanan, tetapi juga terjamin dari segi kebersihan dan kualitas. Produk halal berarti terbuat dari bahan yang aman bagi kesehatan, diolah secara higienis, dan aman layak untuk dikonsumsi. Karena itu, produk yang memiliki sertifikat halal sangat diminati, terutama oleh konsumen muslim. Disamping itu, pasar untuk produk bersertifikat halal menawarkan peluang yang sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi para produsen.²

Sertifikat halal sangat penting dalam dunia usaha makanan dan

¹Amri Amir, Rafiki, dan Amri Ary Dean, "Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan MKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci," (Jambi: *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)* Edisi No. 1 Vol. 3 Desember 2021), hal. 1-2.

²Dianda Yengki Julianto, "Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)". Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021.

minuman, apalagi di negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia. Sertifikasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan aturan Islam, sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan konsumen, terutama terhadap produk dari pelaku UMKM. Selain itu, sertifikasi halal juga bisa membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produknya.

Sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh para produsen bersifat sukarela, artinya boleh dilakukan atau tidak. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal menjadi bersifat wajib bagi produsen. Hal ini tercantum dalam pasal 4 Undang Undang tersebut yang menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Berdasarkan Undang Undang yang sama, aturan wajib sertifikat halal ini mulai berlaku 5 tahun kedepan setelah undang-undang disahkan. Dengan demikian, tahun 2019 menjadi awal berlakunya aturan ini, dan sejak saat itu, semua produk, termasuk makanan, harus memiliki sertifikat halal.³

Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan diperjelas lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019.

Regulasi terbaru mengenai sertifikasi halal ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 14 September 2021. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib memiliki sertifikat halal. Meskipun peraturan ini sudah mengatur jaminan produk halal serta labelisasi

³ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

sertifikat halal dari pemerintah, pada kenyataannya penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai masalah. Hal ini terutama dirasakan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁴

Pelaku usaha khususnya di Kecamatan Batang mayoritas beragama Islam, yang seharusnya menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal itu menjadi perhatian utama bagi para pelaku UMKM. Namun masih terdapat pelaku usaha yang belum mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Agar kebijakan pemerintah tertuang dalam Undang Undang No 33 Tahun 2014 dapat terlaksana secara efektif, diperlukan pemahaman yang baik dari para pelaku usaha mengenai pentingnya menyediakan produk halal dan melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hak serta upaya memenuhi kepuasan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya memiliki sertifikat halal melalui penelitian yang berjudul **“Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Batang Tentang Sertifikasi Halal”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hukum pelaku usaha mikro di Kecamatan Batang tentang sertifikasi halal?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pemahaman para pelaku usaha mikro di Kecamatan Batang tentang sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemahaman hukum pelaku usaha mikro di Kecamatan Batang tentang sertifikasi halal?
2. Untuk menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi pemahaman para pelaku usaha mikro di Kecamatan Batang tentang sertifikasi halal?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

⁴ Akim dkk, “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Pada Produk Makanan”, (Kumawala: *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* , Edisi Vol. 1 No. 1), hal. 33

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori pemahaman hukum Soejono Soekanto berdasarkan 5 aspek dan bisa digunakan dalam penelitian ini keseluruhannya sehingga ada kecocokan dalam menguji teori tersebut didalam penelitian para pelaku usaha, dalam bidang hukum terkait sertifikat halal, dan menjadi referensi bagi karya ilmiah yang penelitiannya serupa, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pentingnya sertifikasi halal atas produk makanan dan minuman yang diperjual belikan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Batang.

E. Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu ini bermaksud untuk memberikan rujukan dari beberapa hasil skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan disusun, antara lain:

Penelitian dari Muhammad Nurudin, 2022 “Persepsi Pelaku UMKM Rengginang Terhadap Sertifikasi Halal di Preduan Sumenep”. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Meskipun beberapa pelaku telah memiliki sertifikasi halal dan mendapat dukungan dari instansi pemerintah, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman menyeluruh tentang konsep halal, terutama terkait proses produksi, serta hambatan administratif dan finansial. Temuan ini relevan untuk menggambarkan kondisi aktual pelaku UMKM dalam menghadapi kebijakan sertifikasi halal, khususnya di wilayah pedesaan.⁵

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sertifikasi halal dalam konteks pelaku usaha UMKM, serta sama-sama menyoroti pemahaman atau persepsi pelaku usaha

⁵ Muhammad Nuruddin, “Persepsi Pelaku UMKM Rengginang, Terhadap Sertifikasi Halal Di Preduan Sumenep”, (Madura: Skripsi IAIN Madura, 2022).

terhadap sertifikasi tersebut. Keduanya berfokus pada pelaku UMKM sektor makanan, dan menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, baik dari aspek pengetahuan, regulasi, maupun dukungan lingkungan sekitar. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian Muhammad Nurudin berlokasi di Prenduan, Sumenep, dan menekankan pada persepsi umum pelaku UMKM rengginang terhadap sertifikasi halal, termasuk bagaimana mereka menanggapi keberadaan dan manfaat sertifikasi tersebut. Sementara itu, penelitian ini berlokasi di Kecamatan Batang dan secara lebih spesifik mengkaji pemahaman hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut, seperti tingkat pendidikan, latar belakang keagamaan, akses informasi, dan pengalaman usaha.

Penelitian dari Shohibul Anshori, 2021 "*Persepsi UMKM Terhadap Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan*". Hasil dari Penelitian di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa belum ada UMKM yang memiliki sertifikasi halal. Hambatan utamanya adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi, serta anggapan bahwa prosesnya memakan waktu, biaya, dan tenaga. Banyak pelaku usaha lebih fokus pada operasional harian dan menganggap produk mereka sudah halal karena dibuat oleh sesama Muslim, sehingga enggan mengurus sertifikasi.⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas pemahaman hukum sertifikat halal pada pelaku UMKM. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Peneliti di atas terfokus sejauh mana tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pemahaman hukum serta faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pelaku usaha (UMKM) di kecamatan batang tentang sertifikasi halal.

⁶Shohibul Anshori, "Persepsi UMKM Terhadap Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan", Madura: Skripsi IAIN Madura, 2021.

Penelitian dari Dianda Yengki Julianto, 2021 “Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)”. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa produk memiliki sertifikasi halal dari MUI Jambi, para pengusaha masih kurang memahami konsep dan manfaat dari sertifikasi halal. Mereka lebih fokus pada produk laris dan tidak berinisiatif mendaftarkan sertifikasi halal. Kesadaran yang rendah ini menunjukkan perlunya sosialisasi lebih lanjut.⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas sertifikat halal pada pelaku UMKM. Namun, penelitian sebelumnya, objek lokasi penelitiannya dilakukan pada produsen olahan kentang di Kabupaten Kerinci, yang meskipun memiliki sertifikasi halal, belum memahami konsep dan manfaatnya, lebih mengutamakan produk laris, dan menganggap produk mereka sudah halal. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Batang, yang masih kurang memahami pemahaman hukum sertifikasi halal.

Penelitian dari Indah Istianah. 2020. “*Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi Para Pengusaha Makanan Ringan Di Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang*”. Hasil Penelitiannya menjelaskan terkait tingkat kesadaran hukum pengusaha makanan ringan di Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang ini kurang memadai. Para pengusaha makanan ringan tersebut belum melakukan sertifikasi halal pada makanan olahannya karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya dan manfaat dilakukannya sertifikasi halal dan sikap hukum mereka yang cenderung untuk menolak melakukan sertifikasi

⁷Dianda Yengki Julianto, “Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)” (Yogyakarta: *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2021).

halal. Implikasinya adalah bahwa jika para pengusaha tidak melakukan sertifikasi halal maka akan berdampak pada usahanya namun juga berdampak pada konsumen yang mengkonsumsinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis.⁸

Persamaannya dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait kesadaran hukum mengenai sertifikasi halal pada produk makanan dan teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan sama. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang nantinya akan dibahas yaitu objeknya Pengusaha Makanan Ringan dan lokasi penelitiannya di Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) yang membedakannya dari skripsi-skripsi terdahulu. Penelitian ini secara khusus mengkaji tingkat pemahaman hukum pelaku usaha mikro di Kecamatan Batang terkait kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas persepsi, sikap, atau kesadaran secara umum. Penelitian ini secara empiris mengukur sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap isi aturan, tahapan prosedur, manfaat, dan sanksi hukum yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu melalui kuesioner dan wawancara, serta menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat pemahaman. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa data lapangan dan kajian hukum yang lebih mendalam, terutama di wilayah Kecamatan Batang.

F. Kerangka Teori

1. Pemahaman Hukum

⁸ Indah Istianah, "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi Para Pengusaha Makanan Ringan Di Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang", (Pekalongan: Skripsi UIN KH. Abdurrahman Wahid, 2020).

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Para ahli telah memberikan berbagai definisi mengenai hukum, termasuk Abdul Manan yang menyebutnya sebagai kumpulan aturan yang mengatur tindakan dan perilaku manusia dalam interaksi sosial. Hukum memiliki karakteristik tetap, yaitu menetapkan norma-norma yang bersifat umum, melindungi kepentingan manusia, serta memberikan sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemahaman berasal dari kata "paham," yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memiliki pengetahuan dan kemampuan membedakan benar atau salah, serta memiliki pandangan terhadap suatu hal. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Pemahaman hukum adalah cara seseorang atau masyarakat menafsirkan dan mengerti makna dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Pemahaman hukum artinya seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Namun, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum bukanlah dua hal yang selalu berkaitan secara langsung. Misalnya, seseorang mungkin saja berperilaku sesuai dengan hukum, meskipun ia tidak benar-benar tahu aturan yang mengatur hal tersebut. Sebaliknya, ada juga orang yang tahu bahwa suatu tindakan diatur oleh hukum, tapi tidak memahami secara detail isi atau maksud dari aturan itu.⁹

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 4 indikator yang dapat membentuk pemahaman hukum dilakukan bertahap diantaranya:¹⁰

a. Pengetahuan Hukum

Apabila suatu aturan telah diterbitkan dengan adanya

⁹Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal 229.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), hal 239.

prosedur yang telah berlaku, maka suatu peraturan tersebut berlaku dan diketahui bagi seluruh masyarakat. Pengetahuan hukum membantu individu dalam memahami dan mengetahui apa yang dilarang ataupun diperbolehkan. Dalam hal ini pengetahuan awal pelaku usaha terhadap hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal.¹¹

b. Pemahaman Isi dan Tujuan Hukum

Setelah memperoleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum masih diperlukan guna langkah berikutnya, hal ini seseorang mampu memahami maksud, isi peraturan, manfaat, dan tujuan hukum

c. Penafsiran dan Penerapan Hukum

Kemampuan seseorang dalam memahami makna aturan hukum dan menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

d. Sikap Hukum

Sikap terhadap aturan hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena sebagai bentuk respon batin, pandangan, atau penilaian seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk penerimaan, penghargaan maupun kesiapan untuk mematuhi hukum tersebut secara sukarela.

e. Akses dan Sumber Informasi Hukum

Kemampuan seseorang dalam mengetahui dan mencari informasi hukum dari sumber yang tepat.¹²

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses verifikasi kehalalan suatu produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga berwenang. Sertifikasi halal adalah proses mendapatkan sertifikasi halal melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses

¹¹ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". (Jurnal Tapis X, No. 1 2014), hal 14.

¹² Soerjono Soekanto, Akses Terhadap Informasi hukum merupakan bagian dari kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh sarana penyuluhan hukum. 2008, hal. 212

produksi dan sistem jaminan halal produk pada suatu produk sudah sesuai dengan standard yang ditetapkan. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai ajaran Islam. Di Indonesia, MUI bertugas mengeluarkan sertifikat halal bagi produk yang lolos pemeriksaan. Memperoleh sertifikat halal bukan hanya penting bagi produsen makanan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi konsumen, karena mereka dapat yakin bahwa produk yang dibeli sesuai dengan prinsip kehalalan. Selain itu, sertifikasi ini menunjukkan bahwa para pengusaha telah menjalankan kewajiban mereka dengan baik.

Berdasarkan Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan dalam pasal 4 bahwa “Produk yang masuk, tersebar dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal”, Bagi umat islam, mengonsumsi produk halal adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar, sehingga jaminan kehalalan sangat penting. Selain memenuhi ketentuan agama, sertifikasi halal juga membangun kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.¹³

3. Usaha Mikro dan Kriterianya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha mikro adalah jenis usaha berskala kecil yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan biasanya beroperasi dalam lingkup lokal, dengan modal dan pendapatan terbatas. Adapun kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.¹⁴

Tabel 1.1 Aspek dan Kriteria Usaha Mikro

Aspek	Kriteria Usaha Mikro
Aset (Modal	Maksimal Rp. 50.000.000,00 tidak

¹³Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 44

¹⁴ Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah* (Bandung: LaGood's Publishing, 2016), hal. 2

Bersih)	termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Omzet Tahunan	Maksimal Rp. 300.000.000,00

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 6 Ayat 1)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh berdasarkan di lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data, lalu data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada.¹⁵ Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaku usaha di Kecamatan Batang dalam memahami Undang-Undang Kewajiban Sertifikat Halal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, Perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipasi atau sumber data, dimana penulis meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendekati uraian mendalam berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didapat dari pemahaman beberapa pelaku usaha. Dikolaborasi dengan

¹⁵Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), hal. 104.

pendekatan kualitatif:¹⁶

- a. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan hierarki peraturan perundang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual, yaitu jenis pendekatan penelitian yang membangun suatu konsep dari suatu peraturan atau perundang-undangan dengan memahami aturan atau perundang-undangan tersebut. Membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Batang, dan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat pelaku usaha yang menjual produknya belum bersertifikat halal.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai informasi yang dicari, data ini juga disebut dengan data pertama data yang berasal dari sumber aslinya secara langsung.¹⁷ Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, data ini juga diperoleh dari 50 responden pelaku usaha melalui kuesioner dan ada juga melalui wawancara dari beberapa pelaku usaha.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, menurut Sugiyono adalah sumber data yang diperoleh tidak langsung. Data jenis ini

¹⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013), hal 185-187.

¹⁷ Hikmatul Hidayah Hidayah, "Pengertian, Sumber, Dan Dasar Pendidikan Islam", (Batam: *Jurnal As-Said* Vol 3. No 1, 2023) Hal. 21-33.

diperoleh penulis dari dokumen-dokumen, studi kepustakaan, jurnal, buku-buku literature, dan data-data yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.¹⁸ Data sekunder ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:¹⁹

- a) Undang Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
- b) Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- c) PMA No 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pada umumnya berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, buku, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, skripsi, yurisprudensi, dan hasil-hasil lainnya.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden.²¹ Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara terbuka dan

¹⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 32.

¹⁹Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 118.

²⁰Prasetijo, Rijadi Jonaedi effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2022), hal 12.

²¹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013), hal 164

penulis menanyakan dengan jumlah 13 pertanyaan melalui kuesioner dengan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis yang bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden yang telah disebarluaskan untuk diisi para pelaku usaha khususnya di Kecamatan Batang. Kuesioner ini akan dilakukan pada 50 responden pelaku usaha mikro di Kecamatan Batang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan serta mendalam terkait topik yang diteliti.²² Wawancara ini dilakukan kepada beberapa pelaku usaha mikro di Kecamatan Batang, untuk menggali informasi seputar pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dalam arti yang lebih luas, mencakup setiap proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apapun baik itu tulisan, lisan, dan gambaran.²³

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang apabila berpedoman kepada pendapat Miles dan Huberman yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:²⁴

a. Reduksi Data / Kondensasi

²² Yasri Rifa and Kata Kunci, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol 1, No 1 (2023), hal 31-37

²³ Komang Ayu Henny Achjar M. Afdhal Chatra P, *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal 34.

²⁴ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), hal 79

Reduksi data yaitu mereduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum dan memilih informasi dan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, data yang tidak penting seperti adanya ungkapan informan yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, catatan-catatan pada rekapitulasi perkara yang tidak berhubungan dengan penelitian dan sebagainya, dibuang karena dianggap tidak penting. Tujuannya adalah untuk membantu anda lebih fokus terhadap informasi dan membantu untuk memahami tema dan pola yang mendasar. Proses ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas. Selain itu, reduksi data juga memudahkan peneliti dalam mengelola data selanjutnya dan meninjaunya kembali jika diperlukan untuk dianalisis.

b. Penyajian Data / Data Display

Penyajian data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangan. Peneliti menguraikan data yang ada kaitannya dengan pembahasan mengenai pemahaman terhadap kewajiban sertifikasi halal. peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, dokumentasi dan peneliti akan menguraikan pada pembahasan selanjutnya.

c. Verifikasi data /Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dalam proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam bentuk penyajian data yang menjadikan informasi tersebut, sehingga peneliti melihat apa yang sedang diteliti dan menentukan kesimpulan yang benar sesuai dengan objek penelitian pemahaman pelaku usaha

terhadap kewajiban sertifikasi halal.²⁵

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Teori Pemahaman Hukum, Konsep Sertifikasi Halal, dan Konsep Usaha Mikro: Bab ini menguraikan kerangka teori pemahaman hukum, teori sertifikasi halal, dan teori tentang usaha mikro.

BAB III Gambaran Umum Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Batang: Hasil Studi Lapangan Dalam bagian ini menjelaskan hasil penelitian yang berdasarkan gambaran umum Kecamatan Batang, Profil pelaku usaha Mikro, Pemahaman pelaku usaha Kecamatan Batang

BAB IV Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Batang Terhadap Sertifikasi Halal dan Faktor Yang Mempengaruhinya: Menguraikan jawaban atas rumusan masalah. Bab ini merupakan pembahasan mengenai analisis data tentang pemahaman hukum pelaku usaha mikro dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.

BAB V Penutup: Bab ini memuat penutup yakni simpulan dari keseluruhan dan saran berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, dan diakhiri dengan uraian penutup.

²⁵Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), Hal. 79

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pemahaman Hukum Pelaku Mikro di Kecamatan Batang Tentang Sertifikat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemahaman hukum pelaku usaha mikro di Kecamatan Batang mengenai mengenai sertifikasi halal tergolong rendah, dan dalam kategori pemahaman terjemahaman. Pada tingkatan ini, pelaku usaha hanya dapat menjelaskan informasi secara sederhana dan mereka hanya mengetahui secara umum, tanpa memahami isi, tujuan dan urgensinya. Dalam hal ini, pemahaman mereka terhadap Undang-Undang sertifikasi halal Nomor 33 Tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal masih terbatas. Berdasarkan indikator pemahaman hukum menurut Soejono Soekanto berdasarkan 5 aspek dapat disimpulkan secara analitis, *Pertama* Pengetahuan hukum pelaku usaha tergolong terbatas, mayoritas hanya mengetahui secara umum bahwa sertifikasi halal diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tanpa memahamii detail regulasi dan prosedurnya. *Kedua*, Pemahaman isi dan tujuan hukum belum berkembang optimal. Pelaku usaha cenderung belum menyadari manfaat sertifikasi halal bagi jaminan konsumen dan penguatan daya saing usaha. *Ketiga*, Penafsiran dan penerapan hukum masih rendah. Bukti ini terlihat dari minimnya pelaku usaha yang mengupayakan penerapan prosedur sertifikasi secara konkret dalam kegiatan usaha. *Keempat*, Sikap hukum menunjukkan kecenderungan pasif. Meski secara prinsip menerima pentingnya sertifikasi halal, sebagian besar belum terdorong untuk mematuhi kewajiban secara sukarela. *Kelima*, Akses dan sumber informasi hukum terbatas, sebab sebagian besar informasi diperoleh secara tidak formal dan belum ada sosialisasi intensif dari instansi terkait. Secara keseluruhan, kelima indikator menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal masih rendah, karena dipengaruhi beberapa faktor.

Faktor yang mempengaruhi pelaku usaha terhadap pemahaman hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Batang Pertama, Faktor pendidikan, pengalaman usaha serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari dinas atau pemerintah

setempat membuat pelaku usaha tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kedua, keterbatasan biaya juga menjadi kendala, karena sebagian besar pelaku usaha merasa biaya sertifikasi cukup memberatkan. Ketiga, ketidaktahuan akan alur atau prosedur tahapan pendaftaran sertifikasi halal. Ketiga faktor ini menjadi penyebab utama rendahnya tingkat pemahaman hukum pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal.

B. Saran

1. Seharusnya pelaku usaha di Kecamatan Batang, dalam hal sertifikat halal, perlu memiliki inisiatif untuk mencari tahu sendiri tentang sertifikasi halal melalui media online atau mencari informasi kepada rekan-rekan yang dianggap lebih tahu, tanpa harus menunggu dari pemerintah ataupun pihak lain. Para pelaku usaha juga harus memiliki kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan hak para konsumen yang wajib untuk dilakukan oleh produsen. Dengan sertifikasi halal kepercayaan konsumen meningkat membuka peluang bagi produk lokal untuk lebih bersaing dipasar yang lebih luas.
2. Seharusnya untuk pihak Pemerintah dan BPJPH diharapkan lebih aktif mendampingi pelaku usaha mikro dalam edukasi dan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal serta kewajibannya. Selain itu, pemerintah perlu mempermudah proses pengurusan sertifikasi dengan menyederhanakan prosedur, menurunkan biaya, serta memberikan subsidi pelatihan dan pendampingan agar usaha kecil tidak terbebani masalah finansial. Sementara itu, BPJPH sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan publikasi tentang manfaat sertifikasi halal, prosedur pendaftaran, dan biaya. BPJPH juga diharapkan mengembangkan layanan yang lebih sederhana dan ramah, misalnya pendaftaran online, hotline konsultasi, serta kerja sama dengan lembaga pendamping halal untuk membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Soerjono Soekanto dan Mustafa. 1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali
- Achmad, Mukti fajar, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Aisyah, Dara Istia, Fidhya Nurmalia, Nisrina Athiuya Nur Azzizah, dan Lina Marlina. 2023. “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”, Labatila: *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2
- Akim dkk. 2020. “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Pada Produk Makanan”, Kumawala: *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* , Vol. 1 No. 1
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Anshori, Shohibul. 2021. “Persepsi UMKM Terhadap Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekas”, *Skripsi IAIN Madura*
- Asikin, Amirudidin, Zainal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chatra, Komang Ayu Henny Achjar M. Afdhal. 2023. *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Dean, Amri Amir, Rafiki, dan Amri Ary. 2021. “Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan MKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci”, Jambi: *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)*, No. 1 Vol. 3
- Diana, Farid Wajdi. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Effendi, Prasetijo, Rijadi Jonaedi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: KENCANA

- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal: *UNAIR Surabaya*, Vol. 2, No. 2
- Hani, Alfi Nur. 2023. "Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman", Lampung Tengah: *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*
- Hidayah, Hikmatul Hidayah. 2023. "Pengertian, Sumber, Dan Dasar Pendidikan Islam", Batam: *Jurnal As-Said*, Vol 3. No 1
- Julianto, Dianda Yengki. 2021. "Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)", *Skripsi (Universitas Islam Indonesia)*, Yogyakarta
- Kunci, Yasri Rifa and Kata. 2023. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Nuruddin, Muhammad. 2022. "Persepsi Pelaku UMKM Rengginang, Terhadap Sertifikasi Halal Di Prenduan Sumenep", *Skripsi IAIN Madura*
- Pittariawati. 2020. "Penggunaan Model Pembelajaran Inside-outside Circle Untuk meningkatkan Pemahaman, Siswa SMA Kelas XI Pada Materi Teks Prusedur", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. IV, No. 1
- Purwaningsih, Endang. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju
- Ramadhani, Atikah. 2022. "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Skripsi (UIN Syarif*

Hidayatullah), Jakarta

- Rudianto. 2024. “Faktor-Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan Kota Jambi)”, *Journal of Islamic Economic and Finance*, Vol. 5, No. 2
- Sanjaya, Wina. 2019. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, Jakarta: Kencana
- Saragi, Rintan. 2019. “Menelusuri Penyebab Lambannya Perkembangan UMKM di Desa Baru dan Dusun Tuntungan Kecamatan Pancor Batu Kabupaten Deliserdang”, Daliserdang: *Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1
- Singgih, Purnomo dkk. 2022. *Kewirausahaan UMKM, Lakeisiha*, Jawa Tengah
- Soetarto. 2024. “Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisa)”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 1
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sulastrri, Lilis Sulastrri. 2016. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, Bandung: LaGood’s Publishing.
- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suryani, Ela. 2019. *Analisis Pemahaman Konsep?*, Semarang: Pilar Nusantara
- Syafrida. 2016. “Sertifikat halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, Adil : *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2
- Tohirin. 2001. *Psikologi Belajar Mengajar*, Pekanbaru: Press

Al-Qur’an dan Peraturan Perundang-Undangan

QS. Al-Maidah (5) ayat 3

QS. Al-Maidah (5) ayat 88

QS. Al-Baqarah (2) ayat 168

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Produk Halal

Website

BPS, Kabupaten Batang, Kecamatan Batang Dalam Angka 2024

Wawancara

Wawancara dengan narasumber Dara Rismawati pada tanggal 21 April
2025. Pukul 20.13

Wawancara dengan narasumber Rifqi Zidan pada tanggal 21 April 2025.
Pukul 20.39

Wawancara dengan narasumber Komeng pada tanggal 21 April 2025.
Pukul 21.05

Wawancara dengan narasumber Tutik Ermawati pada tanggal 20 April
2025. Pukul 13.49

Wawancara dengan narasumber Ali pada tanggal 21 April 2025. Pukul
19.04

Wawancara dengan narasumber Alex Hermawan pada tanggal 22 April
2025. Pukul 16.27

Wawancara dengan narasumber Intan pada tanggal 21 April 2025. Pukul
19.37

Wawancara dengan narasumber Wulan pada tanggal 17 April 2025.
Pukul 15.35

Wawancara dengan narasumber Bagus Adriansyah pada tanggal 12 April
2025. Pukul 19.03